

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hukum Indonesia, hukum perdata menjadi hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, yang mencakup berbagai aspek seperti warisan, hak milik, sengketa, dan tanggung jawab.¹ Berbeda dengan hukum pidana yang sebagian mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum perdata sebagian besar bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang diadopsi dari Hukum Belanda, hukum adat dan peraturan perundang-undangan lain.²

Berdasarkan beberapa aspek diatas, ada beberapa aspek lain yang meliputi hukum perdata di Indonesia antara lain:

1. Hukum Perikatan, mengatur tentang kontrak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian antara pihak-pihak.
2. Hukum Waris, mengatur pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia, yang berdasarkan undang-undang maupun wasiat.
3. Hukum Keluarga, mengatur hukum antar anggota keluarga seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan lain-lain.

¹ Sudikno, Mertokusumo. (2003). "Hukum Perdata Indonesia". Jakarta: Liberty, hal. 65.

² Salim H.S. (2011). "Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia". Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 40.

4. Hukum Perdata Internasional, mengatur hubungan perdata yang melibatkan lebih dari satu negara dan melibatkan aspek yurisdiksi dan pengakuan putusan asing.
5. Hukum Benda, mengatur hak atas benda bergerak, dan benda tidak bergerak, serta pengelolaan dan penguasaannya.
6. Tanggung Jawab Perdata, mengatur tentang tanggung jawab seseorang atau perusahaan atas kerugian yang diakibatkan kepada pihak lain berdasarkan kesalahan atau tanpa kesalahan.³

Dari salah satu aspek diatas mengenai hukum perikatan ada yang bernama prestasi dan wanprestasi. Prestasi dan wanprestasi adalah dua konsep penting dalam hukum perikatan, khususnya dalam konteks hukum kontrak. Prestasi adalah pelaksanaan kewajiban. Prestasi dapat berupa tindakan (melakukan sesuatu), tidak melakukan tindakan (berhenti dari sesuatu), atau memberikan sesuatu.⁴ Berikut adalah ciri-ciri prestasi:

1. Legal: Prestasi harus sesuai dengan hukum. Tindakan yang melanggar hukum tidak dapat dianggap sebagai prestasi yang sah.
2. Mungkinan: Prestasi harus mungkin untuk dilaksanakan, baik secara fisik maupun hukum.
3. Spesifik: Prestasi harus jelas dan terperinci dalam perjanjian.

³ I Made Pasek, Diantha. (2005). "Hukum Benda (Edisi Revisi)". Jakarta: Kencana, hal. 17.

⁴ Niru Anita Sinaga. (2015). "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian". Volume 7 Nomor 2: 80.

4. Bermanfaat: Prestasi harus memberikan manfaat bagi pihak yang menerima.⁵

Terdapat pula jenis-jenis prestasi yaitu prestasi positif: melakukan sesuatu, misalnya menyelesaikan pekerjaan yang disepakati; prestasi negatif: tidak melakukan sesuatu, seperti tidak melakukan persaingan usaha yang merugikan pihak lain; dan prestasi memberikan: menyerahkan sesuatu, seperti menjual barang. Sedangkan wanprestasi merupakan keterbalikan dari prestasi.

Untuk ciri-ciri wanprestasi antara lain:

1. Keterlambatan: Tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang ditentukan.
2. Kualitas yang Buruk: Melaksanakan kewajiban tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan yang disepakati (misalnya, barang yang tidak sesuai standar).
3. Tidak Melaksanakan Kewajiban: Sama sekali tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati.⁶

Menurut Subekti dalam buku karya Johannes Ibrahim dan, Hassanain Haykal, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

⁵ Asep Suhadi. (2021). "Aspek Legalitas Dalam Pelaksanaan Prestasi Dan Wanprestasi Pada Perjanjian". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 30 Nomor 3: 245.

⁶ M. Riadi. 2021. Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi. <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html?m=1>. Diakses pada 27 Oktober 2024 pukul 17.56 WIB

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁷

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi menurut J. Satrio adalah sebagai berikut:

a. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

b. Karena Adanya Keadaan Memaksa (*Overmacht/Force Majure*)

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.⁸

⁷ Johannes Ibrahim Kosasih, Hassanain Haykal. (2021). "Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan". Jakarta: Sinar Grafika, hal: 98.

⁸ J. Satrio. (1993). "Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya". Bandung: Alumni, hal: 102-108.

Wanprestasi yang merugikan pihak pertama dapat mengajukan beberapa hal kepada pihak yang melakukan wanprestasi, misalnya meminta ganti rugi, di mana pihak yang dirugikan berhak meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi; pemutusan kontrak, dalam beberapa kasus, pihak yang dirugikan dapat memutuskan kontrak; dan kewajiban untuk melaksanakan kembali, pihak yang melakukan wanprestasi mungkin diharuskan untuk melaksanakan kewajibannya.

Asas *nebis in idem* merupakan salah satu asas penting dalam hukum yang bertujuan untuk melindungi seseorang dari pengadilan ganda atas suatu perbuatan yang telah diadili secara sah. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak boleh diadili dua kali untuk perkara yang sama setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*res judicata*).⁹ Asas ini diakui secara luas baik dalam sistem hukum perdata maupun pidana, dan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional serta nasional.

Asas *nebis in idem* merupakan elemen penting dalam perlindungan hukum individu di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun terdapat prinsip yang sama, implementasinya dapat berbeda tergantung pada konteks hukum dan kebijakan masing-masing negara. Perkembangan dalam kasus-kasus tertentu dan diskusi mengenai pengecualian tetap menjadi topik yang relevan dalam dunia hukum saat ini.

⁹ Aldi Rizki Khoiruddin, M. Rustamaji, Faisal. "Mengadili Perkara *Ne Bis In Idem* Kajian Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018". *Jurnal Yudisial*. Volume 6 Nomor 1: 67.

Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan Pasal 1917 KUHPPerdata, serta dalam berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara perdata dan pidana. Asas ini berfungsi untuk memastikan kepastian hukum, efisiensi dalam peradilan, serta perlindungan terhadap hak individu yang telah diadili¹⁰.

Dalam jurnal berjudul *Analisis Yuridis Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian Perkara Perdata* penulis Achmad Tartusi, Retno Kus Setyawati, dan Yessy Kusumadewi dijelaskan bahwa asas pengertian *nebis in idem* ada dalam setiap sistem hukum yang salah satunya terdapat pada hukum perdata dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Dan syarat suatu putusan *nebis in idem* yaitu perkara dengan subjek yang sama, objek yang sama serta dengan alasan gugatan yang sama dengan merujuk pada Pasal 1917 dan 1918 KUHPPerdata.¹¹

Dalam kajian ini, penekanan pada *nebis in idem* berfokus pada konteks perdata, terutama dalam perkara wanprestasi. Pemahaman tentang batas-batas penerapan asas ini menjadi penting, terutama dalam menilai kapan suatu perkara dianggap *idem* atau sama dengan perkara sebelumnya.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah putusan Pengadilan Negeri dengan nomor perkara 24/Pdt.G/2024/PN Rap, di mana Hakim dihadapkan

¹⁰ Alfian Nur Faizi. 2022. *Analisis Yuridis Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Perkara Tentang Utang Piutang Yang Menggunakan Jaminan Aset Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor: 11/PDT.G/2018/PN.Psr)*. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, hal: 56.

¹¹ Achmad Tartusi, Retno Kus Setyawati, Yessy Kusumadewi. (2020). “Analisis Yuridis Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”. Volume 2 Nomor 1: 13.

pada gugatan eksepsi *nebis in idem* yang diajukan dalam sengketa wanprestasi. Putusan ini menjadi penting karena mencerminkan bagaimana penerapan asas *nebis in idem* diinterpretasikan oleh Hakim dalam konteks sengketa kontraktual yang melibatkan wanprestasi, serta bagaimana prinsip ini dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan.

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Penggugat dengan inisial M.S. telah mendaftarkan Surat Gugatannya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Perkara No.24/Pdt.G/2024/PN Rap terhadap Tergugat yang antara lain C.M. sebagai Tergugat, L.T.N. sebagai Turut Tergugat I, C.F. sebagai Turut Tergugat II, dan D.S sebagai Turut Tergugat III. Dan sebelumnya telah mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 07 Januari 2022 dengan Register Perkara 02/Pdt.G/2024/PN Rap, dengan para pihak antara lain:

M.S. sebagai Penggugat; melawan

1. C.M. sebagai Tergugat;
2. L.T.N. sebagai Turut Tergugat I;
3. C.F. sebagai Turut Tergugat II;
4. D.S. sebagai Turut Tergugat III;
5. J.A.L., S.H., sebagai Turut Tergugat IV;
6. E.T., S.H., sebagai Turut Tergugat V;
7. A., S.H., Sp.N., sebagai Turut Tergugat VI;
8. S., S.H., sebagai Turut Tergugat VII;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sebagai Turut Tergugat VIII;

Bahwa para pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah melakukan musyawarah dan telah tercapai kesepakatan untuk mengakhiri gugatan wanprestasi dengan kesepakatan perdamaian dalam bentuk Surat Perdamaian tanggal 28 April 2022. Namun sejak perjanjian perdamaian dengan Surat Perdamaian Nomor: 1077/PTTSDBT/IV/2022 Tergugat tidak ada itikat baik untuk membayar hutang kepada Penggugat sehingga Penggugat dirugikan.

Oleh karena itu Penggugat kembali mengajukan gugatan dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mngambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas secara tunai dan sisa hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp720.000.000.- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) berikut bunganya sebesar 3% yaitu sebesar $Rp720.000.000.- \times 3\% = Rp21.600.000.-$ (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 28 April 2022 yang berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1244 KUHPerdata bahwa Penggugat harus mendapat perlindungan hukum sehingga Tergugat dihukum untuk membayar lunas tunai hutang Tergugat.

Dalam eksepsi Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya antara lain:

1. Kompetensi Absolut, Surat gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I s/d III adalah keliru, permasalahan hukum keperdataan tentang hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap yang berbunyi:

“Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui.”

2. *Nebis In Idem*, Gugatan Penggugat tentang hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat *Nebis In Idem* karena permasalahan hukum hutang piutang telah diselesaikan dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap yang mempunyai status hukum yang tetap sehingga tidak beralasan hukum Penggugat mengulang kembali gugatan tersebut, dan Tergugat telah menjalankan isi surat perdamaian dan putusan hukum tersebut.

Dan Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan perkara ini *Nebis In Idem*.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas terkait penerapan asas *nebis in idem* terhadap Putusan Hakim dalam kasus gugatan wanprestasi guna dijadikan karya tulis/ skripsi berjudul “ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NO.24/PDT.G/2024/PN RAP).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Hukum Perdata?

2. Apa Dasar Hakim dan Akibat Hukumnya Memutus Perkara Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Wanprestasi Putusan Nomor 24/Pdt. G/2024/PN Rap?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis penerapan asas *nebis in idem* oleh Hakim dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rap.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam perkara yang melibatkan eksepsi *nebis in idem*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum mengenai penerapan asas *nebis in idem* di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Hakim, Advokat, dan Akademisi dalam memahami aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan eksepsi *nebis in idem* dalam gugatan wanprestasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini terbagi atas 5 bab dan tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian. Kerangka penulisan yang penulis susun antara lain:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab Pendahuluan penulis mengisi bagian ini antara lain: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Tinjauan Pustaka penulis membagi bagian ini menjadi beberapa bab yang antara lain: Pengertian Asas *Nebis In Idem*, Asas-Asas dalam Putusan Hakim, yang dibagi atas sub-sub bab antara lain: Pengertian dan Jenis Putusan Hakim; dan Asas-Asas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Hakim, Konsep dan Sanksi Wanprestasi dalam Hukum Perdata, yang dibagi menjadi dua bagian antara lain: Konsep Wanprestasi; dan Jenis Sanksi dan Akibat Hukum Wanprestasi, Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Perkara Wanprestasi, Tinjauan Kasus Serupa di Yurisdiksi Lain, dan Implikasi Penerapan Asas *Nebis In Idem* dalam Gugatan Wanprestasi di Indonesia.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam bab Metodologi Penelitian penulis membagi bagian ini menjadi sub-sub bab seperti: Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja dan Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab Hasil dan Pembahasan penulis membahas inti penelitian menjadi dua bab besar, yaitu: Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Hukum Perdata: Studi Putusan No.24/Pdt.g/2024/PN Rap; penulis membahas bab tersebut pada beberapa sub bab antara lain: Posisi Kasus, Pertimbangan Majelis Hakim, Putusan, dan Penerapan Asas *Nebis In Idem*; serta bab besar yang membahas Dasar Hakim dan Akibat Hukumnya Memutus Perkara Asas *Nebis In Idem* dalam Perkara Wanprestasi: Putusan No.24/Pdt.G/2024/PN Rap; penulis membahas bab tersebut dengan sub bab Dasar Hakim Memutus Asas *Nebis In Idem* dan Akibat Hukum Putusan Hakim Menerapkan Asas *Nebis In Idem*.

BAB V PENUTUP

Pada bab Penutup penulis membagi bab menjadi dua antara lain: Kesimpulan dan Saran